

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat terwujud otomatis terciptanya keamanan. Keamanan cakupannya luas salah satu bentuk bisa kita artikan juga keamanan dilingkungan kita maupun keamanan dalam segi menggunakan jalan raya.¹ Bangsa Indonesia adalah negara yang berbangsa hukum, sesuai dengan pasal yang tertera yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.² Van Apeldoorn mengemukakan bahwa hukum sering dikatakan sama rata. Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa suatu norma aturan tentang hukum yang merupakan ruang lingkup dari hukum tersebut harus mempunyai definisi yang cukup dalam perkataan, tetapi mudah dipahami.³

Indonesia juga merupakan negara yang diperintah oleh hukum dan diatur oleh Konstitusi Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 1 paragraf 3 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Hukum adalah aturan dalam bentuk aturan dan persetujuan yang bertujuan melindungi perilaku manusia, disiplin, keadilan, dan perlindungan dari kepunahan. Hukum terikat untuk memastikan kepercayaan hukum di masyarakat dan hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Negara hadir untuk melayani dan melindungi masyarakat serta negara sebagai instrumen

¹ Ari Dermawan, 2020, *Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Menurut UU.No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan*, Doktrina: Journal of Law Vol 3 (1), h. 78.

² Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 15

³ Sahnun, 2018, *Hukum Agraria Indonesia*, Malang: Setara Press, h. 22

yang diperlukan untuk menciptakan dan mempertahankan tata tertib sosial yang baik. Fungsi utama negara adalah memastikan keadilan sosial, pendistribusian sumber daya yang adil, serta penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi persatuan dan integritas serta semua hak dan kewajibannya. Pertumbuhan terbaik bagi suatu negara adalah pertumbuhan global, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan digital, dan lain-lain, serta berbagai undang-undang dan peraturan yang mengikuti perkembangan. Lahirnya peraturan hukum dimulai dengan aturan atau kebiasaan di masyarakat. Adanya hukum dan peraturan yang telah dirumuskan dan disusun berdasarkan UUD 1945, sebagaimana tercantum dalam adopsi paragraf keempat dengan kajian jadi alih-alih membentuk pemerintah yang melindungi semua rakyat dan untuk meningkatkan kesejahteraan, mendidik kehidupan bangsa dan berpartisipasi dalam tatanan dunia yang didasarkan Kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, kemerdekaan nasional.

Konstitusi Republik Indonesia menyatakan dalam pembukaan bahwa negara Indonesia didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernyataan tersebut mencerminkan nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia. Penekanan pada keadilan dan keberadaban juga menunjukkan komitmen untuk menciptakan tata tertib yang adil dan beradab yang mengindikasikan keyakinan bahwa aturan positif atau hukum memiliki dampak positif pada kehidupan individu. Pernyataan ini mencerminkan pandangan bahwa hukum bukan hanya seperangkat peraturan, tetapi juga alat untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat. Salah satu tujuan dari kebijakan hukum adalah untuk mengatur

kehidupan organisasi dalam masyarakat mencakup regulasi terhadap berbagai entitas seperti pemerintah, lembaga swasta, dan organisasi masyarakat.

Fakta hukum di masyarakat terjadi kegiatan sehari-hari seperti kepentingan pribadi hingga keluarganya yang pastinya tidak lepas dari suatu sengketa. Agar terhindar dari hal tersebut, maka mencari jalan yang netral, dengan cara membuat peraturan yang ada norma hukum dan harus diterapkan, agar dapat menjadi tentram dan sejahtera dengan disertai sanksi apabila melanggar ketentuan tersebut.⁴ Adanya aturan hukum yang ketat juga disertai sanksi hukum dan berlaku juga dalam peraturan berkendara di masyarakat. Masyarakat dapat saling melindungi dengan cara patuh terhadap peraturan berkendara lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Transportasi juga merupakan salah satu peranan penting dalam kehidupan sehari-hari agar terciptanya kesejahteraan lingkungan. Transportasi juga merupakan bagian terpenting dalam membangun suatu perekonomian. hal ini terkait fungsi adanya pelaksanaan transportasi sendiri diantaranya juga berkaitan dengan penyaluran masyarakat, penyaluran benda atau alat, untuk membangun suatu daerah, dan memajukan perekonomian daerah. Melihat perkembangan yang semakin cepat dengan adanya pembangunan yang berwawasan kebangsaan maka pengendara kendaraan merupakan kebutuhan yang sangat terpenting dalam tiap kawasan.

⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, h. 18

Dijelaskan penyelenggaraan jalan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa penyelenggaraan jalan adalah pihak yang mengatur peraturan, pengawasan, pembinaan, dan pembangunan jalan berdasarkan dengan kewenangannya. Pasal 25 UU No. 22 Tahun 2009 menegaskan bahwa jalan yang dibuat untuk pengendara umum harus ada pelengkap jalan yaitu berupa pengendali jalan, diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan, pelengkap jalan yang berupa pengendali jalan terdiri atas:

1. Adanya Polisi Tidur, agar memperlambat laju kendaraan dengan bentuk tinggi sebagian ruas jalan dengan meluas yang bentuknya seperti gunung yang sesuai dengan aturannya.
2. Polisi Tidur lebarnya serta tingginya berfungsi sebagai pelengkap tambahan agar pengendara membatasi laju dan tingginya pengendara yang mana bertanda bahwa masuk jalur yang tertentu.

Melihat uraian tersebut, Jadi alat Pembatas Kecepatan yang dimaksud adalah Polisi Tidur Kecelakaan di jalan raya merupakan salah satu penyebab masalah di jalan raya yang banyak terjadi diseluruh penjuru dunia.⁵ Perkembangan yang semakin berkembang di suatu wilayah ada Polisi Tidur di berbagai lingkungan jalan. Fakta hukum yang ada bahwa banyak terjadi pembuatan polisi tidur sebab tindakan dan perbuatan masyarakat yang sewenang-wenang secara sepihak dan tidak sesuai dengan apa-apa yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023 tentang Alat Pengendali dan Pengamanan Pengguna Jalan, sehingga banyak kasus kecelakaan yang terjadi di

⁵ Andrew R. Cecil, 2011, *Penegak Hukum Lalu Lintas*, Bandung: Nuansa, h. 35

lingkungan masyarakat selalu membuat terkejut dan marah dengan adanya polisi tidur yang digunakan untuk keamanan agar tidak terjadi kebut-kebutan dijalanan.

Namun keberadaan polisi tidur itu dapat menimbulkan banyak pertanyaan bagi pengguna jalan, masyarakat menilai polisi tidur itu dapat mengganggu kenyamanan berkendara di jalanan selain banyaknya kasus kecelakaan yang terjadi akibat polisi tidur pembuatan polisi tidur dinilai sangat mengganggu keindahan jalan serta jalanan tidak rata juga mengancam keselamatan bagi para pengguna roda dua maupun roda empat. Tak jarang juga pengguna roda dua maupun roda empat yang melakukan rem mendadak saat hendak melintasi polisi tidur. Kondisi semacam ini dapat mengancam kerusakan permukaan jalan. Hal ini suatu kejadian yang melawan Hukum karena terjadinya suatu kecelakaan karena kesengajaan seseorang yang menimbulkan kerugian akan melahirkan suatu perbuatan Hukum.⁶

Akibat perbuatan masyarakat sekitar yang sewenang-wenangnya secara sepihak dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023 tentang Alat Pengendali dan Pengamanan Pengguna mengakibatkan kecelakaan mengenai masyarakat dan kehidupan pada umumnya. Ditekankan bahwa perilaku masyarakat yang sewenang – wenangnya dapat mengganggu kenyamanan berkendara mencakup perilaku seperti parkir sembarangan, menghalangi jalan, atau tindakan lain yang dapat menghambat kelancaran lalu lintas. Tindakan sewenang-wenang masyarakat dapat menyebabkan kecelakaan yang serius, bahkan hingga menyebabkan hilangnya nyawa. Hal

⁶ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2017, *Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 33-34

tersebut menyoroti dampak serius dari perilaku yang melanggar ketentuan yang ada dan menempatkan keselamatan orang lain dalam risiko. Perilaku masyarakat yang sewenang – wenang merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023 tentang Alat Pengendali dan Pengamanan Pengguna Jalan.

Kemudian apabila dilihat dari kaedah hukum yang berlaku memberikan perlindungan hukum bagi pihak korban dalam kasus ganti kerugian korban kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa masalah yang perlu dikaji dan dianalisis mengenai bentuk Perlindungan Hukum bagu Korban Lalu Lintas Menurut UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Prosedur untuk memperoleh Hak Korban Kecelakaan Lalu Lintas dengan demikian urusan dianggap selesai, padahal seharusnya pihak korban harus juga mendapat perlindungan hukum terutama tentang hak-haknya.⁷

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan menjadi pokok perumusan penelitian hukum ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan dan Kriteria Dalam Pembuatan *Speed Bump*?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Yang Diakibatkan Oleh *Speed Bump* Yang Tidak Sesuai Aturan?

⁷ Ibid, h. 80.

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan uraian rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini tidak lain yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Bagaimana Pengaturan dan Kriteria Dalam Pembuatan *Speed Bump*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Yang Diakibatkan Oleh *Speed Bump* Yang Tidak Sesuai Aturan.

1.4. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Praktis

1. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan menjadi wawasan tambahan bagi para praktisi agar dapat menerapkan hukum yang seharusnya, dan membawa keadilan bagi para pihak yang bersangkutan di dalamnya.
2. Dapat memberikan ilmu dan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Yang Diakibatkan Oleh *Speed Bump*.

B. Manfaat Akademis

1. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai pengembangan ilmu pengetahuan biasanya dan ilmu aturan dalam khususnya.
2. Untuk menambah dan memperluas wawasan terhadap penelitian yang akan dilakukan selanjutnya, serta dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

1.5. Kerangka Konseptual

1. Speed Bump

Speed Bump adalah salah satu alat pengendali lalu lintas yang berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan. *Speed Bump* biasanya dipasang di daerah pemukiman, sekolah, dan tempat-tempat lain yang memiliki tingkat kecelakaan tinggi. Dasar Hukum pemasangan *speed bump* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Pasal 25 ayat (1) UU LLAJ menyebutkan bahwa perlengkapan jalan meliputi alat pengendali dan pengaman pengguna jalan. *Speed Bump* termasuk dalam alat pengendali lalu lintas.⁸

Pemasangan *speed bump* harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan. Pasal 28 ayat (1) Permenhub 82/2018 menyebutkan bahwa *speed bump* harus dipasang di jalan lingkungan dengan kecepatan operasi kurang dari 20 kilometer per jam. *Speed Bump* harus dipasang dengan ketinggian maksimal 10 sentimeter dan lebar maksimal 30 sentimeter. *Speed Bump* juga harus dilengkapi dengan adanya rambu-rambu peringatan yang dipasang di jarak 100 meter sebelum dan sesudah *speed bump*. Hal ini telah diubah di Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82

⁸ Ibid, h.90.

Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan dinyatakan telah dicabut dan sudah tidak berlaku.

Pemasangan *Speed Bump* yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 28 ayat (2) Permenhub 82/2018 menyebutkan bahwa setiap orang yang memasang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang tidak memenuhi standar dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000 Juta Rupiah. Berikut ini adalah merupakan beberapa hal penting yang perlu untuk diperhatikan pada saat pemasangan *speed bump*:

1. *Speed Bump* harus dipasang di jalan lingkungan dengan kecepatan operasi kurang dari 20 kilometer per jam.
2. *Speed Bump* juga harus dipasang dengan ketinggian maksimal 10 sentimeter dan lebar maksimal 30 sentimeter.
3. *Speed Bump* harus dilengkapi dengan rambu-rambu peringatan yang dipasang di jarak 100 meter sebelum dan sesudah *Speed Bump*.
4. *Speed Bump* harus dipasang dengan baik dan tidak menimbulkan kerusakan pada kendaraan.
5. *Speed Bump* harus dijaga kebersihannya agar tidak menjadi sarang penyakit.⁹

Hal ini telah diubah di Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alat

⁹ Budiono, A., Damayanti, N., & Kurniawan, A. 2016. *Pengaruh Pemasangan Speed Bump Terhadap Pengurangan Kecepatan Kendaraan di Jalan Lingkungan Perumahan*. Jurnal Teknik Sipil, 13(2), h. 125-132

Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan dinyatakan telah dicabut dan sudah tidak berlaku.

2. Korban Kecelakaan

Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang tidak menentu kapan akan terjadi, kecelakaan selalu terjadi di situasi yang dimana seseorang atau pengguna jalan telah gagal mengatasi lingkungan mereka. Filosofi penelitian kecelakaan menganggap kecelakaan sebagai suatu peristiwa yang acak dari dua aspek yaitu lokasi dan waktu.

Kecelakaan merupakan penggambaran kerusakan komponen perjalanan dan performa dari satu atau lebih. Kecelakaan selalu menimbulkan korban yang disebabkan dari kelemahan dan gangguan yang diakibatkan oleh lalu lintas.

Menurut UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan menyebutkan bahwa:

1. Korban mati adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan.
2. Korban luka berat adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadinya kecelakaan.
3. Korban luka ringan adalah korban yang tidak termasuk dalam pengertian diatas.

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum

adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁰

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi,

¹⁰ Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS, h. 3

unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.¹¹

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet 1, Jakarta: Balai Pustaka, h. 595.

pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

4. Pertanggung Jawaban

Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.¹² Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang- undang yang dapat dikenai

¹² Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, h. 11

pidana karena perbuatannya itu.¹³ Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Di dalam penjelasannya dikemukakan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

1.6. Metode Penelitian

A. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif ialah suatu metode penelitian aturan yang dilakukan menggunakan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini tentang sisi

¹³ Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, h. 75

Perundang-Undangan itu sendiri, bukan meneliti tentang gejala sosial akibat Perundang-Undangan yang ada. Metode pendekatan yang dipakai pada penelitian ini merupakan pendekatan Perundang-Undangan (statue approach). Pendekatan ini dipakai karena pada pembahasan pada skripsi ini akan mengacu dalam Undang-Undang.

B. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi ini diantaranya bisa dibedakan sebagai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan yang berupa peraturan Perundang-Undangan yang mengatur dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dipakai untuk memperjelas bahan aturan primer.

1. Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2023 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berasal dari literatur, teks ilmiah khususnya hukum perbankan, hukum perjanjian kredit, karya hukum, jurnal dan disertasi artikel atau buku, serta penelitian

hukum yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah hukum praktis, oleh penulis dengan prinsipal penelitian ini.

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Ada banyak cara untuk memperoleh data dalam tulisan ini, antara lain dengan mengumpulkan, memilah, dan menafsirkan bahan hukum primer, mengklasifikasikannya lebih lanjut secara sistematis, dan kemudian menganalisisnya untuk menjawab pertanyaan yang ada. Bahan hukum sekunder digunakan untuk mendukung bahan yang mengandung bahan hukum primer, dimana kumpulan bahan hukum diproses dan dianalisis, dan hasilnya disajikan secara argumentatif.

D. Analisa Bahan Hukum

Analisa yang digunakan penulis merupakan analisa deduktif, analisa ini dilandasi dari norma-norma, asas-asas hukum dan nilai-nilai yang telah diakui, kemudian diinterpretasikan pada suatu sistem hukum tersendiri guna dikaitkan dengan permasalahan pada penelitian ini.

1.7. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun menjadi karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang terbagi dalam 4 bab, dilakukan pembagian agar memudahkan terhadap materi, pembagian ini dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan urutan skripsi pada setiap babnya dan disajikan dalam bentuk deskripsi sehingga berkaitan erat satu sama lain dan menjadi kesatuan yang menyeluruh. Dalam penulisan skripsi

penelitian hukum ini penulis membuat pertanggung jawaban sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Dalam bab ini berisi pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, serta pertanggungjawaban sistematika. Selain itu pada pada Bab I ini juga dijelaskan tata cara dan prosedur penelitian hukum yuridis normatif, sehingga dapat diperoleh hasil yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Bab II: Merupakan hasil penelitian dan pembahasan pada rumusan masalah pertama yaitu Bagaimana Pengaturan dan Kriteria Dalam Pembuatan *Speed Bump*.

Bab III: Merupakan hasil pembahasan terhadap rumusan masalah kedua yang akan membahas mengenai Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Yang Diakibatkan Oleh *Speed Bump* Yang Tidak Sesuai Aturan.

Bab IV: merupakan pembahasan akhir dari penulisan berupa penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap rumusan masalah serta saran.